



*Building
Future
Leaders*

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNJ
DAN
PERTAKINDO
TENTANG**



**PELATIHAN BIDANG ARSITEKTUR, SIPIL, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL,
TATA LINGKUNGAN DAN MANAJEMEN PROYEK (ASMET-MP)**

Pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu sembilan Belas (19-06-2019) bertempat di Kampus Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Yang Bertanda tangan di bawah ini :

NO PIHAK PERTAMA : 540.9 / 5. FT / KS / VI / 2019
NO PIHAK KEDUA : _____

NAMA : **Dr. AGUS DUDUNG R, M.Pd**
JABATAN : DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNJ
ALAMAT : JL. RAWAMANGUN MUKA RT. 11 RW 14 RAWAMANGUN
JAKARTA TIMUR 13220

Bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Prof. Dr. Ir. AMOS NEOLAKA, M.Pd**
JABATAN : Pimpinan DPN PERTAKINDO
ALAMAT : JL Pasar Minggu Km 17 Kalibata Tengah No. 22B (Pithaloka Lt 2.) Jakarta
Selatan

Bertindak untuk dan atas nama DPN PERTAKINDO Berkedudukan Hukum di Jakarta,
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** .

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat untuk meningkatkan diri dan bekerjasama melaksanakan **PELATIHAN** bidang **ASMET-MP** dengan ketentuan-ketentuan diatur sebagai berikut :

PASAL 1
KESEPAKATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi praktisi di Beberapa bidang ASMET-MP, bagi dosen, mahasiswa, dan alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dan masyarakat umum serta praktisi sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing khususnya bagi lulusan Lulusan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta umumnya dalam dunia kerja nyata.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang disepakati di dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi ASMET-MP bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Jakarta
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi ASMET-MP bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jakarta
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi ASMET-MP bagi alumni Fakultas Teknik Universitas Jakarta
4. Melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi ASMET-MP bagi praktisi dan masyarakat umum
5. Melakukan Kegiatan pelatihan kompetensi dengan ketentuan yang di atur pada perjanjian kerja

PASAL 3
PERJANJIAN KERJASAMA

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana tersebut pada PASAL 2 nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan membuat Perjanjian Kerjasama sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman ini, yang memuat segala hak dan kewajiban masing-masing pihak secara lebih terperinci.

PASAL 4
MASA BERLAKU KERJASAMA

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

2. Nota kesepahaman ini akan di Evaluasi setiap 6 bulan sekali (Perihal Kerjasama, Perihal Training, Perihal Biaya dan lain-lain)
3. Perpanjangan atas masa berlaku Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
4. Masa berlaku juga disertai dengan masa kontrak / perjanjian kerja dari kedua belah pihak
5. Dalam hal kegiatan sebagaimana tersebut pada PASAL 2 dan PASAL 3 pada Nota Kesepahaman ini tidak terlaksana - baik sebagian maupun secara keseluruhan - dalam waktu tersebut pada ayat 1 PASAL ini, maka demi hukum Nota Kesepahaman ini akan batal dan berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berbahasa Indonesia, bermaterai cukup, telah dibaca, dipahami, dan ditanda tangani dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dan atau paksaan dari berbagai pihak manapun, tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, serta berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Negeri, Jakarta

(Dr. Agus Dudung R, M.Pd)

PIHAK KEDUA

Pimpinan

DPN PERTAKINDO



(Prof. Dr. Ir. Amos Neolaka, M.Pd)